

**PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN
PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU OLEH
HAKIM DALAM KASUS KORUPSI¹
Oleh: Juliani Grace Rori²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan dan bagaimana Dasar hukum dan bentuk hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh Hakim pada kasus-kasus korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu kepada terpidana korupsi, Para pelaku terdiri dari para pejabat public dari tingkat pusat sampai ke daerah daerah.; Pejabat mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatan itu; Perbuatan mereka dapat mengakibatkan kebangkrutan nasional; biaya penangan perkara korupsi oleh Negara sangat besar yang dibiayai dari pajak rakyat; untuk mencegah perbuatan korupsi dilakukan oleh orang yang sama baik dalam wewenang dan jabatan politik maupun pemerintahan: mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. 2. Dasar hukum penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik dan Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dikarenakan Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang- undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah mengatur dengan jelas tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu. Diantaranya yang sering digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dan pencabutan hak menduduki jabatan. Disamping itu juga ada pidana tambahan lainnya seperti membayar uang pengganti dan lain lain sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) undang Undang Tipikor, Pasal 35 KUHP, Pasal

413-436 KUHP, Undang Undang ASN dan PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

Kata kunci: Penjatuhan Hukuman, Pidana Tambahan, Pencabutan Hak-hak Tertentu, Hakim, Kasus Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penjelasan yang kita dengar mengenai dasar mengapa vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Ini menimbulkan kesengsaraan luas dalam masyarakat.

Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu. Apakah pencabutan hak tersebut melanggar hak asasi seseorang, banyak ahli hukum berpandangan bukan pelanggaran karena masuk dalam *derogable right*, hak yang bisa dilanggar dalam rangka penegakan hukum.

Sementara korupsi itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Berdasarkan pemaparan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terlihat sanksi pidana yang dijatuhkan baik sanksi berupa denda

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Altje Musa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101147

maupun sanksi berupa penjara yang tergolong lama.

Akhir-akhir ini terdapat beberapa kasus korupsi yang divonis hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku tindak pidana korupsi yang tengah mendapat hukuman pidana tambahan, berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik berdasar vonis pengadilan antara lain adalah Joko Susilo atas kasus pengadaan Driving Simulator Uji Klinik SIM (*vide* Putusan MA No. 537 K/Pid.Sus/2014), Lutfi Hasan Ishaq atas kasus suap impor daging sapi (*vide* Putusan MA No. 1195 K/Pid.Sus/2014), Anas Urbaningrum atas kasus korupsi proyek Hambalang (*vide* Putusan MA No. 1261 K/Pid.Sus/2015), dan terakhir ialah Irman Gusman atas kasus suap quota impor gula.

Pada prakteknya implementasi pencabutan hak politik ini menuai makna yang berbeda, ada yang memaknai terbatas dan ada yang memaknai permanen. Mengingat tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa secara sistemik dan meluas. Maka, banyak yang berpandangan agar terpidana korupsi divonis hukuman pencabutan hak politiknya secara permanen, khususnya pelaku korupsi politik. Namun pada sisi yang lain, justru menilai penerapan hukuman tambahan pencabutan hak politik secara permanen tersebut bertentangan dengan berbagai aspek.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan ?
2. Bagaimana Dasar hukum dan bentuk hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh Hakim pada kasus-kasus korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dari bahan hukum primer berupa; peraturan perundang-undang yang ada kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder berupa; literatur, buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal, karya ilmiah

lainnya serta bahan hukum tersier berupa; kamus dan ensiklopedia

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Tambahan

1. Tugas dan Kewenangan Hakim dalam Menangani Perkara Pidana

Dalam suatu negara hukum seperti halnya Indonesia, maka tugas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Tugas dan kewenangan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa hakim harus menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andai kata hakim tidak menemukan hukum tertulis, dia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan hakim mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa dalam perkara perdata, harus hakim membantu para pencari keadilan (*justitiabelen*) dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai wewenang antara lain:

- a. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 3, dan Pasal 26 ayat 1 KUHAP).
- b. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP).
- c. Mengeluarkan "penetapan" agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat 6 KUHAP).
- d. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
- e. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat 2 KUHAP).
- f. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi penuntut umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat 3 huruf b KUHAP).
- g. Memberikan penjelesan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 221 KUHAP)
- h. Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat 1 KUHAP).

2. Faktor Faktor penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik

Pasca reformasi selain melahirkan transparansi/keterbukaan yang seterbukabukanya disegala bidang kehidupan, juga melahirkan sejumlah banyak para koruptor yang dilakukan oleh para pejabat publik. Pejabat publik atau penyelenggara negara

dalam istilah UU Anti KKN dimaksud adalah para kepala daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur), para anggota DPR, DPRD, Para Mentri dan Pejabat Eselon I dan pejabat birokrasi lainnya. Sepanjang 2004 hingga 2012, data di Kementerian Dalam Negeri Republik (Kemendagri) Indonesia mencatat terdapat 277 gubernur, wali kota, atau bupati yang terlibat kasus korupsi. Data Kemendagri juga menyebutkan bahwa selain pejabat tingkat kepala daerah juga melibatkan sekitar 1.500 pejabat daerah dalam tindak pidana korupsi.³ Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM telah memantau perkembangan kasus korupsi (trend corruption report) selama bulan Januari -- Juni 2012. Dari total 151 kasus, pelaku korupsi terbanyak berasal dari kalangan pejabat pemerintah daerah, yaitu sebanyak 34 orang, dari kalangan swasta 26 orang dan pemerintah pusat 24 orang. Pemantauan tren korupsi oleh Pukat sepanjang semester pertama menunjukkan, pelaku korupsi terbanyak berasal dari pemerintah daerah. Kasus tindak pidana korupsi pada tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat mulai dari sekretaris daerah (sekda), kepala dinas, sampai ke tingkat pejabat teknis.⁴

Pengamat ekonomi UGM, Rimawan Pradiptyo pernah memaparkan konsep menarik tentang matematika korupsi yang menyebabkan kebangkrutan negara. Berdasarkan hasil penelitian P2EB FEB UGM, merujuk kepada putusan MA sejak tahun 2001-2012, biaya penanganan korupsi yang harus ditanggung negara mencapai Rp 168,19 triliun. Sedangkan nilai hukuman pidana tambahan melalui uang pengganti yang harus dibayar koruptor hanya 15,09 triliun. Artinya selisih biaya penanganan korupsi sebesar Rp 153,1 triliun harus ditanggung negara melalui pajak rakyat. Singkatnya koruptor di negeri ini cenderung dimanjakan karena menerima subsidi dari rakyat. Hal inilah yang menjadi kegetiran bersama.⁵

³ <https://dosen.perbanas.id/penanganan-kasus-korupsi-di-daerah-2012-2/>

⁴ *Ibid*

⁵ Achmad Fauzi, *Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 10.

B. Dasar Hukum dan Bentuk Hukuman Pidana Tambahan dalam Kasus-Kasus Korupsi.

1. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

- a) Pidana mati yaitu Pasal 2 ayat 2. Pidana mati di sini “dapat diancam apabila tindak pidana yang diatur pada ayat 2 beserta penjelasannya. Keadaan tertentu dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PTPK yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.
- b) Pidana Penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi ke mana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai yang ia kehendaki. Namun, waktu ppidanaannya dipergunakan demi kepentingan *reclassering* (pemasarakatan atau pembinaan). Pengaturan pidana penjara menurut KUHP adalah sebagai berikut: Seumur hidup (tanpa minimal atau maksimal). Sementara dengan waktu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun sesuai Pasal 12 ayat 2 KUHP. Pidana penjara dapat melewati batas maksimum umum yaitu 15 tahun menjadi hingga 20 tahun dalam hal:
 - a. Hakim boleh memilih antara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun.
 - b. Hakim boleh memilih antara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 20 tahun.
 - c. Ada pemberatan umum yaitu, *concursum* / pembarengan yang diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 70, *reseidve* / pengulangan yang diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 488, Pasal 52 mengenai pengalagunaan wewenang jabatan, dan Pasal 52 a tentang menyalahgunakan bendera RI.
 - d. Ada pemberatan khusus, seperti Pasal 355 jo. Pasal 356 mengenai penganiayaan seorang anak terhadap

ibu kandungnya. Semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang PTPK, diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 12 huruf B ayat 2. Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang ini sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara sementara berkisar antara 1 tahun hingga 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup.

c) Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- c. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- d. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut..
- e. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman

maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Dasar Hukuman Pidana Tambahan

Apabila mengamati kembali dengan seksama pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada beberapa jenis Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu juga di atur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasehat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindvperder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri
- e. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Kata tertentu dalam pencabutan hak berarti pencabutan itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak, hanya hak tertentu saja yang bisa dicabut. Apabila semua hak yang dicabut, akan membawa konsekuensi terpidana kehilangan semua haknya termasuk kesempatan untuk hidup.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan baik yang berwujud maupun tidak terhadap suatu barang dari hasil kejahatan berupa korupsi, termasuk tempat dia melakukan perbuatan korupsi misalnya perusahaan, dan barang yang bisa menggantikan barang dari hasil tindak pidana korupsi

- b. Pelunasan dengan membayar berupa sejumlah uang sebagai pengganti dengan yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pemberian hukuman lain berupa hak-hak tertentu yang di cabut atau keseluruhan keuntungan atau sebagian atau diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa baik yang sudah ataupun tidak.

Dasar hukum yang digunakan oleh KPK menuntut pencabutan hak politik kepad Luthfi Hasan Ishak adalah pasal 18 ayat (1) huruf d sebagaimana tersebut di atas dan hakim pun mengabulkannya. Hal ini merupakan seuah terobosan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Mengingat kejahatan korupsi adalah *extra ordinari crime*.

Ketentua Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, ditambahkan ketentuan pidana tambahan.yakni jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya itu dapat disita dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan UU Tipikor dan lamanya pidana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak- hak terpidana dapat dicabut semuanya. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), dan hak ketatanegaraan. Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu:

- a. Tidak bersifat otomatis, harus ditetapkan dengan putusan hakim;
- b. Tidak berlaku seumur hidup, ada jangka waktu tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya

seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Menurut pengertian diatas, status pejabat publik yang melakukan korupsi, tidak serta merta di cabut hak-nya sebelum ada putusan hakim. Putusan hakim tersebut dalam amar putusannya harus mencantumkan dengan jelas bahwa selain pidana pokok, juga diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Disini diperlukan peran aktif hakim, untuk segera memberikan pidana tambahan dalam setiap putusannya terutama kepada para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi itu sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik dilakukan berdasarkan sejumlah hal. Beberapa alasan diantaranya adalah pertama, dasar yuridisnya sudah jelas yakni diatur dalam Pasal 18 huruf d Undang-Undang Tipikor dan Pasal 10 poin b angka ke-1 KUHP. Kedua, ada hubungan antara jabatan publik dengan kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan, misal mencalonkan diri menjadi kepala daerah, atau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD. Hal ini dilakukan supaya mencegah mereka untuk duduk di dalam pemerintahan yakni sebagai pejabat publik. Sungguh ironis apabila pelaku kejahatan publik masih diberikan ruang kembali untuk menjadi penguasa.

Mengenai mekanisme pemberhentian seorang PNS, pada dasarnya, seorang pejabat yang melakukan korupsi dan terbukti dipersidangan, maka tidak otomatis jabatannya akan hilang, kecuali pencabutannya jabatannya (sebagai bentuk pidana tambahan) secara tegas terdapat dalam putusan hakim. Mengenai pemberhentiannya sebagai PNS, sudah ada mekanisme yang mengaturnya tersendiri, karena masalah pemberhentian itu merupakan wewenang atasan pejabat yang bersangkutan.

UU ASN mengatur tentang pemberhentian PNS, yakni terdapat dalam Pasal 87 ayat (4) yang menyatakan bahwa: PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana dilakukan dengan berencana.

Sejalan dengan UU ASN di atas, PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS juga mengatur pula hal itu, yakni dalam Pasal 9. Ditegaskan bahwa pemecatan merupakan keharusan, bukan lagi sekadar kebolehan bagi pejabat yang berwenang. Menurut PP No. 32 Tahun 1979 ini, pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang PNS merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP. Isi dari ketentuan KUHP tersebut mengacu pada tindak pidana korupsi yang sekarang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah, maka seharusnya pemerintah konsisten untuk melaksanakannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu kepada

terpidana korupsi, Para pelaku terdiri dari para pejabat public dari tingkat pusat sampai ke daerah daerah.; Pejabat mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatan itu; Perbuatan mereka dapat mengakibatkan kebangkrutan nasional; biaya penanganan perkara korupsi oleh Negara sangat besar yang dibiayai dari pajak rakyat; untuk mencegah perbuatan korupsi dilakukan oleh orang yang sama baik dalam wewenang dan jabatan politik maupun pemerintahan: mewujdkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

2. Dasar hukum penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik dan Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dikarenakan Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang- undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah mengatur dengan jelas tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu. Diantaranya yang sering digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dan pencabutan hak menduduki jabatan. Disamping itu juga ada pidana tambahan lainnya seperti membayar uang pengganti dan lain lain sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) undang Undang Tipikor, Pasal 35 KUHP, Pasal 413-436 KUHP, Undang Undang ASN dan PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

B. Saran

1. Supaya para pejabat public yang melakukan tindak pidana korupsi dihukum dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dan hak menduduki jabatan publik dan tidak diberi celah sedikitpun kembali menduduki jabatan publik. Hal ini sangat penting agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya.

2. Supaya hakim lebih sering menggunakan pidana tambahan dalam menjatuhkan putusan atas kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, karena dasar hukum yang mengatur hukuman tambahan tersebut sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004,
- Achmad Fauzi, *Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015,
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta , Rineka Cipta. 1994.
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- E Utrech, *Hukum Pidana I*, Bandung, Alumni, 1996.
- , *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- I.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

- Jawahir Thontowi, *Penegakan Hukum dan Diplomasi Pemerintahan SBY*, Leutika, Yogyakarta, 2009,
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- , *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Kanter dan Sianturi (2002-481-482) E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, Theo, *Delik-Delik Kejahatan Jabatan dan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- , *Delik-Delik Kejahatan Jabatan dan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana, Cetakab Kedelapan*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2008.
- Lamintang, A.F., *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1960.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Tongat, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009
- Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.

Sumber lain:

- Miftah Thoha, *Jabatan Politik Dalam Pemerintahan*, Harian Kompas, 16 September 2010
- Putri Adityowati,
<http://m.tempco.co/read/news/20>

15/08/04/078689110/ini-9-napi-yangkini-jadi-calon-kepala-daerah, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017

Internet

- <http://faihalalfadhil.blogspot.com/2017/...konsepsi-pencabutan-hak-politik-bagi-terpidana-korupsi>. Diakses 23 Oktober 2018 Pukul 14.03
- <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017
- <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017
- <https://dosen.perbanas.id/penanganan-kasus-korupsi-di-daerah-2012-2/>